

**Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan
Melalui Media Sosial
(Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Dahlia Br Bancin¹, Indra Gunawan Purba², Syarifuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1dahliabancin68@gmail.com](mailto:dahliabancin68@gmail.com), [2indragunawan.p@fh.uisu.ac.id](mailto:indragunawan.p@fh.uisu.ac.id), [3syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Penipuan melalui media sosial menjadi tantangan serius di era digital karena pelaku sering menggunakan identitas palsu dan modus sulit dilacak. Dalam penelitian ini mengkaji tiga pokok yang menjadi rumusan masalah, yakni bagaimana pengaturan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial, bagaimana prosedur dan peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial, dan bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka, dan wawancara, lalu dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung kesimpulan secara deskriptif. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dinilai cukup efektif dalam penyidikan, mulai dari penerimaan laporan hingga pelimpahan berkas ke kejaksanaan, serta menjalin koordinasi dengan Kominfo, perbankan, dan instansi terkait. Meski menghadapi hambatan berupa keterbatasan teknologi pelacakan, identitas palsu, rendahnya literasi digital, dan minimnya bukti, Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengatasinya melalui pelatihan siber, kerja sama lintas sektor, peningkatan laboratorium forensik digital, serta edukasi publik mengenai literasi digital dan pencegahan penipuan *online*. Berdasarkan hasil penelitian, untuk kedepannya, disarankan kepolisian meningkatkan kompetensi siber serta memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait teknologi dan informasi elektronik.

Kata Kunci: Penipuan, Media Sosial, Penyidikan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Literasi Digital, Tindak Pidana Siber.

Abstract

Social media fraud has become a serious challenge in the digital era as perpetrators often utilize false identities and methods that are difficult to track. This study examines three primary problem formulations: the regulations governing investigations into social media fraud; the procedures and role of the North Sumatra Regional Police in conducting such investigations; and the obstacles and efforts of the North Sumatra Regional Police in investigating social media fraud. This study employs a non-doctrinal legal research method with a normative-juridical and empirical approach. Data were collected through literature reviews and interviews, and subsequently analyzed qualitatively and quantitatively to support descriptive conclusions. The role of the North Sumatra Regional Police is considered quite effective in the investigation process, ranging from receiving reports to the submission of case files to the public prosecutor's office, as well as maintaining coordination with the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), banking institutions, and other relevant agencies. Despite facing hurdles such as limited tracking technology, false identities, low digital literacy, and a lack of evidence, the North Sumatra Regional Police addresses these issues through cyber training, cross-sector collaboration, the enhancement of digital forensic laboratories, and public education regarding digital literacy and online fraud prevention. Based on the research findings, it is recommended that the police enhance their cyber competencies and strengthen partnerships with institutions specializing in technology and electronic information.

Keywords: *Fraud, Social Media, Investigation, North Sumatra Regional Police, Digital Literacy, Cybercrime.*

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola interaksi masyarakat dari cara konvensional ke arah digital. Internet memungkinkan setiap orang mengakses dan menyebarkan informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu, sehingga dunia maya menjadi ruang baru bagi interaksi sosial. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya meningkatnya tindak pidana penipuan melalui media sosial.¹

Penipuan di media sosial kerap dilakukan dengan beragam modus, antara lain jual beli fiktif, penggunaan akun palsu, *phishing*, maupun manipulasi data pribadi. Kurangnya kewaspadaan masyarakat membuat mereka mudah menjadi korban, karena pelaku memanfaatkan anonimitas serta lemahnya pengawasan di dunia maya. Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa penipuan *online* merupakan jenis kejahatan siber dengan angka tertinggi, dan kasusnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.²

Provinsi Sumatera Utara (Sumut), sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang cukup padat serta tingkat aktivitas digital yang semakin tinggi, tentu tidak terlepas dari ancaman tindak kejahatan di dunia maya.³ Kondisi ini menjadikan masyarakat di wilayah tersebut rentan terhadap berbagai bentuk penipuan

online yang memanfaatkan celah teknologi dan lemahnya kewaspadaan pengguna internet.

Maraknya penipuan melalui media sosial menunjukkan adanya perubahan sosial sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi informasi. Interaksi masyarakat kini tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan risiko baru berupa tindak pidana virtual yang berimplikasi nyata bagi para korban. Dalam kondisi demikian, peran kepolisian menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan serta menegakkan keadilan di ruang digital. Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk hadir secara nyata, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman, agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terpelihara dan perlindungan hak-hak korban dapat terjamin.⁴

Dalam proses penegakan hukum, penyidikan menempati posisi krusial dalam sistem peradilan pidana. Tahap ini bertujuan menghimpun alat bukti untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁵ Pada kasus penipuan melalui media sosial, penyidikan dihadapkan pada tantangan baru, antara lain mengidentifikasi pelaku yang memakai identitas palsu, menelusuri jejak digital, serta

¹ I Gusti Made Jaya Kesuma, "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik", *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 72.

² Laporan Tahunan Bareskrim POLRI 2023, Divisi Kejahatan Siber.

³ BPS Sumatera Utara, *Statistik Pengguna Internet dan Media Sosial Provinsi Sumatera Utara 2023*, h. 10–12.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 75-76.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Jakarta, 2020, h. 56.

mengumpulkan bukti elektronik yang mudah terhapus atau hilang.⁶

Dalam praktiknya, penyidikan terhadap tindak pidana penipuan di media sosial masih menemui berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang siber, kurang memadai-nya sarana serta teknologi pendukung, dan belum maksimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Kendala-kendala tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat, serta menghambat terpenuhinya rasa keadilan bagi korban.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan personel yang ahli di bidang teknologi, hambatan administratif maupun hukum, serta kesulitan dalam memperoleh dan mengamankan bukti elektronik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji langkah-langkah yang ditempuh kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut agar penyidikan dapat berjalan optimal dan mampu memberikan keadilan bagi korban.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial?

2. Bagaimana Prosedur dan Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial, dengan penekanan pada proses, hambatan, serta efektivitas penyidikannya. Lokasi penelitian berada di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya pada unit siber yang berwenang secara langsung menangani kasus penipuan digital di wilayah tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji hukum dalam konteks kenyataan sosial (*law in action*), bukan sekadar norma dalam teks hukum (*law in books*). Penelitian ini bertolak dari adanya kesenjangan antara harapan normatif (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaan hukum (*das sein*) di masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial

Secara yuridis, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378. Pasal

⁶ Maria S. Lubis, *Forensik Digital dan Penegakan Hukum Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2021, h. 87-88.

tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu daya, atau rangkaian kebohongan untuk mendorong orang lain menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dapat dipidana penjara paling lama empat tahun karena melakukan penipuan.

Namun, apabila tindak pidana penipuan dilakukan melalui sarana elektronik, misalnya media sosial, maka selain dijerat dengan ketentuan dalam KUHP, pelaku juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana. Ketentuan ini dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang mengatur sanksinya, yaitu pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Dengan demikian, menurut hukum positif di Indonesia, perbuatan penipuan yang dilakukan melalui media sosial dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Aparat penyidik, terutama kepolisian, berwenang untuk

menangani serta melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Dalam sistem peradilan pidana, penyidikan memegang peranan penting sebagai bagian dari proses hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti tersebut dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi serta menemukan pelakunya.

Pasal 378 KUHP umumnya diterapkan terhadap pelaku penipuan dalam bentuk konvensional, sementara Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE dipergunakan ketika penipuan dilakukan dengan memanfaatkan sarana elektronik, khususnya yang melibatkan penyebaran informasi bohong atau menyesatkan.⁷

Pada tahap penyidikan, prosedur yang digunakan tetap berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memuat aturan mengenai tata cara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian.⁸

Penyidikan kasus penipuan berbasis digital oleh aparat penegak hukum mendapat dukungan melalui aturan teknis, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Polri. Perkap tersebut

⁷ M. Fadli, "Penipuan Melalui Media Sosial: Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 UU ITE," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No.2, (2019), h. 187-190.

⁸ R. Sugandhi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 396-397.

mengatur mekanisme pelaksanaan tugas penyidik, serta melalui koordinasi antarinstansi dalam rangka memperoleh data digital dan menelusuri jejak elektronik pelaku. Ketentuan ini diatur dalam.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan diberikan kepada penyidik yang berwenang, yaitu aparat kepolisian sebagaimana diatur dalam KUHAP serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian menegaskan bahwa salah satu tugas utama Polri adalah melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AKP Viktor R.P. Pasaribu menjelaskan bahwa penerapan pasal dalam kasus penipuan ditentukan oleh modus operandi yang digunakan. Apabila pelaku melakukan penipuan dengan memanfaatkan iklan atau promosi di media sosial, maka Pasal 28 UU ITE dapat diterapkan. Namun, bila modusnya hanya sebatas bujuk rayu melalui komunikasi pribadi tanpa melibatkan penyebaran informasi elektronik, maka Pasal 378 KUHP dinilai lebih tepat digunakan.⁹

B. Prosedur dan Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial oleh aparat kepolisian dilakukan berdasarkan ketentuan

yang tercantum dalam KUHAP, UU Polri, serta aturan internal kepolisian yang mengatur secara teknis proses penyidikan terhadap tindak pidana berbasis elektronik.

Menurut penjelasan AKP Viktor, tahapan penyidikan diawali dengan adanya laporan dari masyarakat yang disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan awal dan ditemukan indikasi adanya tindak pidana, penyidik kemudian melaksanakan gelar perkara guna meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan.¹⁰

Proses penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial dilaksanakan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, penyidik menerima Laporan Polisi (LP) dari masyarakat yang menjadi korban, baik secara langsung maupun melalui jalur pengaduan siber. Pada tahap ini, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara bertugas mencatat serta mengklasifikasikan laporan awal tersebut.

Tahap *kedua* adalah pemeriksaan terhadap saksi maupun korban. Pada fase ini, penyidik meminta keterangan dari pelapor, korban, atau pihak lain yang mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana. Sebagai bahan klarifikasi awal, penyidik juga mengumpulkan bukti pendukung seperti tangkapan layar (*screenshot*), nomor rekening, hingga riwayat transaksi digital.

Selanjutnya, tahap *ketiga* dilakukan penyitaan barang bukti elektronik. Barang-barang seperti telepon genggam, komputer,

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Viktor R.P. Pasaribu, S.H.,M.H, Selasa, 22 Juli 2025, jam 09.00-11.30.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Viktor R.P. Pasaribu, S.H.,M.H, Selasa, 22 Juli 2025

akun media sosial, maupun rekening bank atas nama pelaku (apabila berhasil dilacak) dapat disita. Penyitaan ini wajib mengikuti ketentuan KUHP agar sah secara hukum.

Tahap *keempat* adalah pelacakan identitas pelaku. Tim *Cyber Crime* akan menelusuri akun media sosial, nomor telepon, alamat email, hingga alamat IP (*Internet Protocol*) yang digunakan. Dalam praktiknya, kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyedia layanan digital, serta institusi keuangan sering kali dibutuhkan.

Tahap *kelima* adalah apabila bukti yang diperoleh dianggap cukup, penyidik kemudian memanggil pelaku untuk dimintai keterangan. Jika ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka melalui gelar perkara dilakukan penetapan status tersangka.

Tahap *keenam* atau tahap akhir dari penyidikan adalah penyusunan berkas perkara. Berkas tersebut kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila berkas dinyatakan lengkap (P-21), kasus akan dilanjutkan ke pengadilan untuk proses penuntutan.

Prosedur tersebut dilaksanakan berlandaskan pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menjadi acuan bagi penyidik dalam menangani berbagai kasus pidana, termasuk tindak kejahatan yang terjadi melalui media digital.

Peran Polda Sumut dalam penanganan kasus penipuan melalui media sosial meliputi beberapa aspek penting. Dari sisi preventif, Polda Sumut melalui Humas serta unit siber gencar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penipuan daring dan langkah

pencegahannya. Upaya ini diwujudkan melalui akun resmi media sosial, seminar terkait keamanan digital, hingga kampanye publik.

Kemudian, pada aspek represif, Subdit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sumut menangani berbagai laporan masyarakat terkait penipuan online dengan dukungan personel yang terlatih dalam bidang forensik digital, pelacakan alamat IP, serta analisis bukti elektronik.

Selanjutnya, pada dimensi koordinatif, Polda Sumut menjalin sinergi dengan lembaga lain seperti Kementerian Kominfo, OJK, Bank Indonesia, hingga Interpol, terutama bila kasus melibatkan jaringan lintas daerah maupun lintas negara. Terakhir, dalam hal penyelesaian perkara, Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses penyidikan sesuai standar operasional prosedur, dengan prinsip profesionalitas, objektivitas, serta berlandaskan pada alat bukti yang sah.

Rangkaian peran tersebut sejatinya selaras dengan ketentuan dalam UU Polri, khususnya yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa Polri memiliki mandat utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan fungsi penegakan hukum, sekaligus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data Polda Sumut, laporan tindak pidana penipuan berbasis siber melalui CTLP dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada 2023 tercatat 142 kasus dengan tingkat penyelesaian 60,56% (86 kasus). Tahun

2024 jumlah laporan melonjak menjadi 224 kasus, namun hanya 32 kasus yang terselesaikan atau 14,29%. Sedangkan pada 2025, kasus menurun tajam menjadi 24 laporan dengan 17 di antaranya diselesaikan, menghasilkan tingkat penyelesaian 70,83%, sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Selama periode 2023–2025, tercatat 390 laporan penipuan siber, dengan 135 kasus berhasil dituntaskan oleh penyidik Polda Sumut. Tingkat penyelesaian yang hanya mencapai 34,62% ini menunjukkan masih rendahnya efektivitas penanganan perkara serta adanya kendala dalam proses penyidikan penipuan berbasis media sosial.

Beberapa contoh kasus yang berhasil diungkap Polda Sumut antara lain: kasus penipuan jual beli sepatu secara online, di mana pelaku menggunakan video gudang sebagai umpan, namun setelah korban mentransfer uang, barang tidak pernah dikirim. Selain itu, terdapat kasus investasi fiktif melalui *WhatsApp* dan *Facebook*, di mana pelaku menghilang setelah menerima dana. Dalam perkara ini, polisi berhasil menangkap pelaku dan menjeratkannya dengan Pasal 378 KUHP serta Pasal 28 UU ITE.¹¹

C. Hambatan dan Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial

Dalam penyidikan kasus penipuan melalui media sosial, Polda Sumut menghadapi kendala baik dari sisi teknis, yuridis, maupun rendahnya kesadaran

masyarakat. Meski demikian, kepolisian terus berupaya meningkatkan efektivitas penyidikan agar pelaku dapat segera ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum.

Dalam wawancara, AKP Viktor menjelaskan bahwa penyidikan kasus penipuan melalui media sosial masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks.¹² Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang forensik digital. Jumlah personel yang benar-benar menguasai teknologi informasi dan investigasi digital masih sangat terbatas, sementara modus kejahatan siber terus berkembang dengan cepat, melampaui kapasitas pelatihan yang ada.

Di sisi lain, banyak korban yang tidak menyimpan bukti elektronik penting seperti tangkapan layar percakapan, bukti transfer, atau tautan akun pelaku, sehingga aparat kesulitan memenuhi unsur formil dan materiil tindak pidana. Kendala lainnya muncul dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, di mana sebagian besar korban baru melapor setelah kerugian yang dialami cukup besar atau ketika akun pelaku sudah tidak aktif, bahkan tidak jarang menganggap kasus penipuan online sebagai persoalan pribadi. Hal ini menyebabkan proses penyelidikan sering terlambat dilakukan.

Selain itu, penyidikan juga terhambat oleh rumitnya koordinasi dengan berbagai instansi, baik penyedia layanan internet, bank, maupun perusahaan media sosial luar negeri, yang prosedur birokratisnya kerap

¹¹ Sumber Data Dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 Juli 2025

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Viktor R.P Pasaribu, S.H.,M.H, Selasa, 22 Juli 2025, jam 09.00-11.30 WIB.

memperlambat permintaan data atau penutupan akun. Tidak kalah sulit, pelaku penipuan biasanya menggunakan identitas palsu, akun anonim, serta perangkat tambahan seperti VPN untuk menyamarkan keberadaannya. Kondisi ini membuat proses pelacakan memerlukan waktu lama serta melibatkan bantuan instansi lain, seperti Kominfo atau penyedia *platform* digital terkait.

Meskipun berbagai hambatan kerap dihadapi, Polda Sumut tetap berupaya maksimal dalam menangani kasus penipuan melalui media sosial dengan menerapkan sejumlah langkah strategis.¹³ Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang investigasi digital forensik. Untuk itu, para penyidik Ditreskrim Siber secara rutin dikirim mengikuti pelatihan maupun *workshop* tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Bareskrim Polri bersama lembaga mitra, agar kemampuan teknis mereka selalu terbaru.

Selain itu, Polda Sumut juga mulai membangun laboratorium digital forensik sederhana yang berfungsi menyimpan serta menganalisis bukti elektronik, dilengkapi dengan perangkat lunak pelacak akun, penyaring metadata, hingga sistem pengarsipan forensik.

Upaya lainnya diwujudkan melalui program sosialisasi dan edukasi publik. Melalui akun resmi media sosial *@humas_poldasumut*, program "Polisi Menyapa", serta seminar di kampus maupun sekolah, masyarakat diberikan

pemahaman mengenai ciri-ciri penipuan *online* sekaligus pentingnya melaporkan sejak dini setiap dugaan tindak kejahatan.

Di samping itu, penguatan kolaborasi juga menjadi perhatian serius. Polda Sumut menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kominfo, OJK, perbankan, dan perusahaan media sosial, guna mempercepat pelacakan pelaku, pemblokiran rekening, maupun penutupan akun yang terindikasi digunakan untuk penipuan. Protokol kerja sama ini juga mencakup pertukaran data secara elektronik dengan tetap memperhatikan aspek keamanan informasi.

Tak hanya itu, analisis pola dan jaringan pelaku turut diperkuat. Setiap laporan korban dibandingkan dengan modus kasus lain untuk mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan dengan jaringan penipuan yang lebih besar. Polda Sumut memanfaatkan database internal Polri maupun *Cyber Crime* Unit dalam melakukan pencocokan data, sehingga peluang mengungkap pelaku utama dan jaringannya semakin terbuka. Dengan berbagai strategi ini, Polda Sumut berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas penyidikan serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari kejahatan penipuan berbasis media sosial.

Melalui berbagai langkah tersebut, Polda Sumut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan kasus penipuan di media sosial sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja aparat kepolisian.¹⁴

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sumber Data Dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 Juli 2025

III. Penutup

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial (Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum mengenai penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial diatur dalam KUHP maupun UU ITE. Penerapan pasal disesuaikan dengan modus yang digunakan pelaku, di mana penipuan yang melibatkan penyebaran informasi elektronik dapat dijerat Pasal 28 UU ITE, sedangkan penipuan yang terjadi secara langsung tanpa unsur promosi lebih tepat dikenakan Pasal 378 KUHP.
2. Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menjalankan perannya dalam proses penyidikan dengan cukup baik. Tahapan yang dilakukan meliputi penerimaan laporan, penyelidikan awal, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti elektronik, hingga pelimpahan berkas perkara kepada pihak kejaksaan. Selain itu, Polda Sumut juga menjalin kerja sama dengan Kominfo serta pihak perbankan guna mendukung kelancaran proses penyidikan.
3. Kendala utama dalam penyidikan kasus penipuan digital mencakup keterbatasan teknologi yang dimiliki, penggunaan identitas palsu oleh pelaku, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Hambatan paling menonjol terdapat pada faktor sarana, aparat penegak hukum, serta

masyarakat. Untuk mengatasinya, Polda Sumut melakukan penguatan kapasitas melalui pelatihan internal, membangun kerja sama lintas instansi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan penipuan *online*.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi antara KUHP dan UU ITE, sekaligus menyiapkan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum agar penerapan pasal dapat disesuaikan dengan modus penipuan yang dilakukan.
2. Polda Sumut dianjurkan untuk terus mengembangkan kemampuan penyidik melalui pelatihan di bidang kejahatan siber, sekaligus mempererat kerja sama resmi dengan instansi terkait seperti Kominfo, sektor perbankan, dan penyedia layanan internet (ISP).
3. Guna memperkuat efektivitas penyidikan kasus penipuan melalui media sosial, pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu mempertegas regulasi yang relevan, meningkatkan kompetensi serta integritas penyidik, melengkapi sarana teknologi yang memadai, dan mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi literasi digital. Di samping itu, penting pula menumbuhkan budaya hukum yang mampu membangun kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Maria S. Lubis, *Forensik Digital dan Penegakan Hukum Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2021.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Jakarta, 2020.
- R. Sugandhi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- I Gusti Made Jaya Kesuma, "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik", *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2020).
- M. Fadli, "Penipuan Melalui Media Sosial: Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 UU ITE," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No.2, (2019).

B. Peraturan dan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Polri.

C. Internet

- BPS Sumatera Utara, *Statistik Pengguna Internet dan Media Sosial Provinsi Sumatera Utara 2023*.
- Laporan Tahunan Bareskrim POLRI 2023, Divisi Kejahatan Siber.
- Sumber Data Dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 22 Juli 2025.